

Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi Kasus Di Toko Parfum Eiffel Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut)

Sasa Sunarsa¹, M. Thantowi J Rimosan²
STAI Al Musaddadiyah Garut

Sasa.sunarsa@stai-musaddadiyah.ac.id
Mochammad.thantowi.1918@stai-musassadiyah.ac.id
[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.512](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.512)

Abstrak

Parfum atau minyak wangi merupakan salah satu jenis kosmetika yang digandrungi oleh manusia. khususnya kaum wanita, agar tercipta kenyamanan dalam bergaul dengan lainnya. Namun, dalam hal ini sebagian besar parfum yang diperjualbelikan di pasaran mengandung alkohol yang digunakan sebagai pelarut (*solvent*). Padahal dalam hukum Islam, alkohol merupakan salah satu zat yang diharamkan karena efek yang ditimbulkannya. dari masalah tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol ditinjau dari hukum Islam terutama dari segi bagaimana pelaksanaan jual beli parfum beralkohol dan apa itu alkohol.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari data tersebut di analisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa pandangan hukum Islam proses jual beli parfum beralkohol, telah memenuhi rukun dan syaratnya, dalam akad jual beli, sehingga hukumnya menurut hukum Islam diperbolehkan Selama kadar alkohol dalam parfum tersebut tidak menimbulkan efek mabuk pada si pemakai atau orang yang ada didekatnya maka parfum tersebut boleh diperjualbelikan. Dalam Al-qur'an dan Hadits yang di kaji penulis bahwa dalam penggunaan parfum beralkohol maupun tidak beralkohol tidak ada pernyataan tentang kepastian untuk mengatakan haram dalam menggunakannya, dengan kata lain boleh digunakan sebagaimana dalam hadits-hadits Nabi yang telah dikemukakan berdasarkan dengan niat dan tujuan yang dimiliki.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Jual Beli, Parfum Beralkohol*

Abstract

Perfume or perfume is one type of cosmetics loved by humans. Especially women, in order to create comfort in associating with others. However, in this case most perfumes traded in the market contain alcohol which is used as a solvent (solvent). Whereas in Islamic law, alcohol is one of the substances that are forbidden because of the effects it causes. From this problem, the compiler is interested in examining the law of buying and selling perfumes containing alcohol in terms of Islamic law, especially in terms of how the implementation of buying and selling alcoholic perfumes and what alcohol..

This research is included in the type of qualitative research with the collection techniques used, namely interviews, observation and documentation. From the data is analyzed through the stages of data reduction, data presentation, then conclusions.

Based on the results of this study, it was found that the Islamic legal view of the process of buying and selling alcoholic perfumes, has fulfilled the pillars and conditions, in the contract of buying and selling, so that the law according to Islamic law is permissible As long as the alcohol content in the perfume does not cause a drunken effect on the user or people nearby, the perfume can be traded. In the Qur'an and Hadith studied by the author that in the use of alcoholic or non-alcoholic perfumes there is no statement about the certainty to say haram in using it, in other words it can be used as in the hadiths of the Prophet that have been put forward based on the intention and purpose possessed.

Keywords : Islamic Law, Buying and Selling, Alcoholic Perfumes

1. Pendahuluan

Jual beli yang halal harus memenuhi rukun dan syarat serta bebas dari segala yang dilarang Allah. Rukun dan syaratnya harus sesuai dengan petunjuk Nabi dalam haditsnya. Para ulama memiliki banyak perbedaan pendapat tentang rukun dan syarat, ada yang berlaku sebagai rukun dan ada yang berlaku sebagai syarat. Praktek jual beli harus konsisten, tanpa merugikan penjual dan pembeli serta menghindari kerugian dan penipuan dalam transaksi jual beli yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Jika ada kesepakatan yang disepakati secara hukum, transaksi akan terjadi, yang merupakan standar yang digunakan oleh para ulama untuk menilai keabsahan transaksi. Praktik jual beli sudah ada sebelum konsep muamalah. Karena semua perdagangan atau aktivitas manusia, khususnya perdagangan, sudah ada sejak manusia lahir di muka bumi. Tujuan dari transaksi itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. (Zakaria, 2022)

Parfum adalah campuran pelarut, minyak dan bahan lain yang menciptakan aroma aromatik. Pelarut umum yang digunakan dalam parfum termasuk etanol yang dicampur dengan air atau cairan lain, atau minyak esensial yang dicampur dengan aditif lainnya.

Minyak wangi biasanya mengandung etanol yang dicampur dengan air. Parfum bisa dioleskan langsung ke badan atau baju. Bisa juga ditambahkan ke produk kosmetik lainnya seperti lipstik, bedak, sabun dan perlengkapan mandi lainnya. Minyak wangi dapat dicampur dengan bahan lain untuk membuat berbagai formulasi sabun, lip gloss dan banyak lagi. Atau, mereka dapat dicampur dengan minyak kelapa atau minyak netral lainnya seperti minyak jojoba. (Hayati, 2019)

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah judul **Pandangan Hukum Islam Tentang Parfum Beralkohol (Studi Kasus di Toko Eiffel Parfum Karangpawitan Kabupaten Garut)**

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (field Research) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Peneliti menggunakan jenis penelitian field reserch dan pendekatan kualitatif karena jenis penelitian tersebut sesuai dengan tema yang peneliti buat, begitu juga data-data primer yang sangat vital.

3. Pembahasan

3.1 Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Kedua kata itu, secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur’an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. “Hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang terpakai dalam sehari-hari, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab, dan tidak ditemukan dalam Al-Qur’an juga tidak ditemukan dalam literatur bahasa Arab. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literatur barat. Namun istilah hukum Islam kemudian menjadi populer.

Jadi arti Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. (Sunarsa, 2022)

3.2 Jual Beli

Jual beli yakni suatu kegiatan perjanjian dalam ekonomi disebut bertukaran benda ataupun barang yang mempunyai nilai secara ridho antar kedua belah pihak. Jual beli jika dilihat dari beberapa definisi, diartikan sebagai kegiatan tukar menukar seperti barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan barang, melalui jalan melepaskan hak dengan mengedepankan dasar sukarela. (Hijaj Sulthonuddin et al., n.d.)

Pengertian secara terminology, para fuqaha menyampaikan definisi berbeda-beda antara lain sebagai berikut :

1. Menurut fuqaha Hanafiyyah "jual beli ialah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain memalui ijab dan *Ta'aatha* (saling menyerahkan)".
2. Menurut Imam Nawawi "jual beli merupakan mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan".
3. Menurut Ibnu Qodamah "jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik". (Basyir, 2017)

KUH perdata memberikan definisi jual beli pada pasal 1457 "jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang menjanjikan.

Para ulama telah mengakui bahwa jual beli diperbolehkan atas dasar bahwa manusia tidak akan dapat memuaskan keinginannya sendiri tanpa menawarkan kepada orang lain. Sumbangan atau milik orang lain, sebaliknya, harus diganti dengan barang yang lebih layak. Akibatnya, jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia, karena manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa interaksi dan bantuan dari orang lain. (Syaripudin et al., 2022)

3.3 Parfum

Secara umum parfum adalah campuran minyak esensial dan senyawa aroma, figsatif, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, objek, atau ruangan. Sedangkan parfum menurut kamus ilmiah populer adalah zat pewangi tubuh, wewangian. Apalagi saat ini aroma yang ditawarkan sudah semakin beragam, baik yang dikhususkan untuk pria, wanita. (Nurjaman, 2010)

Dalam perspektif Islam atau kamus besar lainnya secara umum tidak ada pengertian parfum beralkohol secara spesifik. Dua kata itu mempunyai dua pengertian tersendiri. Alkohol asalnya dari arab yaitu *alghaul* atau *al khulul*. (Hidayatullah, 2021)

3.4 Alkohol

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, alkohol yaitu cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, di pakai dalam industry atau pengobatan, merupakan unsur yang memabukan, dll. Kebanyakan minuman keras, C_5H_2OH , senyawa organic, dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.

Menurut Prof. dr. Muhammad Sa'id Al-Suyuthi, alkohol merupakan istilah yang diarakkan dari sebuah kata berbahasa perancis, yaitu *alcoool*, dengan kata *cohol*. Alkohol dapat dibagi kedalam beberapa kumpulan yaitu alkohol monohidrik, alkohol dihidrik, gula alkohol dan alkohol lemak. Alkohol monohidrik adalah alkohol yang mengandung satu kumpulan hidroksil (-OH). Terdapat lima jenis alkohol monohidrik yaitu methanol (spirit kayu), etanol, propanol, butanol, dan pentanol. (BPOM Yogyakarta, n.d.)

4. Hasil Penelitian

Eifel parfum merupakan toko yang bergerak dalam bidang bisnis penjualan parfum. Eifel parfum menyediakan berbagai macam parfum untuk diperjualbelikan. Adapun parfum tersebut ialah parfum revil dan parfum original dengan sistem penjualan ecer dan grosir, dan motto Eifel parfum lebih mengutamakan kualitas barang daripada harga barang tersebut.

Awal berdirinya Toko Eifel Parfum pada tahun 2015 yang dimana Toko Eifel Parfum Karangpawitan Garut ini pada awalnya adalah toko kecil-kecilan yang berlangsung selama 6 bulan pada tahun 2015. Toko Eifel parfum juga ini adalah salah satu usaha yang berkembang di Kab. Garut beroperasi setiap harinya hingga saat ini. Luas wilayah Toko Eifel Parfum Garut adalah \pm 900 m, mempunyai bangunan 1 lantai yang berukuran 300 m lebar dan panjang 200 m. . Dari awal pembukaan Toko Eifel Parfum hingga sekarang masih di pegang oleh pemilik toko itu sendiri yang bernama Ibu Sri dan mempunyai 1 orang karyawan bernama Andika.

Adapun jenis parfum yang di jual antara lain :

Jenis-Jenis Parfum	
Escadamoon	Incanto
Bvlgary Extreme	Bacarat
Ariel Noah	Taylor swift
Black Ovium	J. LO Still

Presentase jumlah konsumen di toko Eifel parfum jauh berbeda dengan outlet parfum lainnya yang mana di toko Eifel parfum ini lebih ramai konsumennya, dalam sebulan toko Eifel parfum dapat menghasilkan 4 – 5 juta dari penjualan parfum, karena lokasi yang sangat strategis dan sistem penjualannya juga menggunakan sosial media dan adanya diskon yang ditawarkan.

Kandungan yang terdapat dalam parfum ada bermacam- macam varial aroma. Adapun kandungan yang terdapat dalam parfum antara lain :

- Solfior atau DPG – Dipropylene Glycol Solfior atau nama kimianya disingkat DPG. Ini adalah campuran dasar minyak wangi yang berkarakteristik kental, bening tidak berbau digunakan sebagai pengawet dalam minyak wangi.
- Alkohol atau Ethanol ada beberapa grade, yang biasa digunakan dalam campuran minyak wangi adalah alkohol food grade, fenil alcohol (bunga mawar), alcohol absolut (tebuh).
- Methanol merupakan salah satu bentuk alkohol yang cukup sering ditemukan dalam bahan industri seperti air wiper mobil, antifreeze, cairan radiator, cairan mesin fotokopi dan juga parfum. Di Indonesia, beberapa parfum isi ulang menggunakan methanol sebagai pelarutnya dan masih diperbolehkan selama mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh BPOM.
- Aqua denate adalah cairan netral yang digunakan sebagai penguat aroma parfum untuk campuran bibit parfum.

- e. Solvent adalah campuran homogen zat, campuran zat yang bagian-bagiannya tidak dapat dibedakan lagi, semua zat sudah menyatu menjadi satu kesatuan. Salah satu jenis fixative, memiliki fungsi membuat aroma parfum tahan lama. Cairannya sangat kental, lebih kental dari aqua denate, pemakaian biasa 1 tetes per 10 ml.

Dari semua jenis kandungan yang diatas di toko tersebut lebih banyak menggunakan alkohol absolut (tebuh), karena campuran tersebut mempunyai kualitas sangat baik, aroma wangiannya yang kuat dan lebih tahan lama dengan komposisi campuran 80% bibit 20% alkohol dengan kadar terbaik, atau 60% bibit parfum 40% alkohol.

4.1 Mekanisme Jual Beli Parfum yang Berkandungan Alkohol Pada Toko Eifel Parfum

Pada prinsipnya mekanisme jual beli Parfum yang berkandungan alkohol pada Toko Eifel Parfum Karangpawitan Garut. sudah terlaksana dengan baik, meskipun parfum yang di jual oleh pemilik toko mempunyai variasi keharuman parfum yang dapat menarik minat pembeli atau pengguna parfum tersebut.

Namun, tidak semua kandungan parfum tersebut menggunakan kandungan alkohol. Ada juga sebagian parfum yang menggunakan bahan dari kimia, seperti yang dikemukakan oleh Saudara Andika selaku karyawan toko : “kandungan yang digunakan di parfum tidak semuanya menggunakan alkohol tetapi ada juga yang dicampuri dengan kandungan kimia.”

Dalam meningkatkan penjualan parfum di Toko Aneka Parfum Garut juga mengadakan promosi atau mengenakan diskon di setiap pembeliannya dengan harapan dapat menarik minat kosumen dalam pembelian parfum di toko tersebut, seperti yang di kemukakan oleh karyawan toko yaitu : “dalam menarik minat kosumen kita juga memberikan promosi dan mengenakan diskon di setiap pembelian parfum, adapun diskon yang diberikan tergantung merek parfumnya”

Dari hasil wawancara diatas, strategi dalam meningkatkan penjualan parfum dilakukan dengan cara mempromosikan jenis parfum serta memberikan diskon dalam setiap pembelian parfum tersebut, misalnya 10% hingga 20% per parfum yang di jualnya. Dalam menjalankan suatu usaha yang banyak peminatnya seperti usaha parfum yang di jalankan oleh Ibu Sri membutuhkan modal yang tidak sedikit, modal yang digunakan olehnya sekitaran 50 juta per tahunnya dan mendapatkan keuntungan 5 juta per bulannya.

Jual beli sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Kemudian menjadi salah satu cara tukar menukar yang didasari oleh sikap suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan di dalamnya dan sesuatu yang diperjual belikan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu di perbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

أَلَا صُلِّ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بِحَاجَةٍ أَلَا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“asal segala sesuatu hukumnya mubah (boleh) sampai terdapat petunjuk atau dalil yang melarangnya.”

Dari yang di ketahui penulis terdapat 2 jenis alkohol, alkohol etanol dan alkohol methanol. Alkohol etanol adalah alkohol yang digunakan sebagai pelarut (solvent) dan bukan berasal dari industri minuman beralkohol (khamar) yang sifatnya tidak najis, sedangkan alkohol methanol adalah alkohol yang di gunakan untuk bahan septik seperti pencucian alat-alat teknis dalam rumah sakit dan jika digunakan dalam industri makanan dan terdeteksi dapat membayakan maka hukmnya haram. Sebagaiman kaidah fiqih yang menyatakan : “Hukum segala sesuatu adalah halal” Berdasarkan firman Allah SWT tentang zat Q.S al-Baqarah [2] : 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّىٰ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
“Dia-lah Allah SWT, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalau dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”

Terdapat beberapa pandangan, oleh K.H Abdul Wahab Khafids menegaskan bahwa penggunaan parfum beralkohol maupun non beralkohol adalah hukumnya haram, apabila parfum tersebut mengandung alkohol maka parfum tersebut najis digunakan. Disamping itu akan menimbulkan bahaya fitnah akibat memakai parfum beralkohol karena dapat menarik lawan jenis untuk menikmati bau yang ditimbulkan. Begitu juga misalnya setetes khamar jatuh pada sesuatu dan tidak terpengaruh karenanya, maka tidak lantas menjadi khamar. Dari pendapat uztadz Sul Khan alasan-alasan alkohol dapat dikatakan suci dan memperbolehkan parfum beralkohol.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan hukum memakai parfum beralkohol adalah mubah (boleh), mengingat status alkohol yang asalnya suci jika ia berdiri sendiri dan tidak bercampur dengan zat lain adalah halal. Etanol bisa berubah statusnya jadi haram jika ia menyatu dengan minuman yang haram seperti miras, dan etanol ketika berada dalam miras yang dihukumi adalah campuran mirasnya dan bukan etanolnya lagi. Memakai parfum beralkohol di katakan haram apabila ada campuran zat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penyusun dalam pandangan hukum Islam tentang jual beli parfum beralkohol, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dari bagian mekanisme jual beli parfum beralkohol, dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu zat dari parfum beralkohol tersebut, jenis parfum beralkohol dan status parfum beralkohol tersebut. Proses jual beli parfum beralkohol telah mengacu kepada syarat dan rukun jual beli, oleh karena itu jual beli parfum beralkohol ini boleh dilaksanakan. Namun bukan hanya parfum yang mengandung alkohol yang diperjualbelikan di toko tersebut ada juga parfum yang berkandungan dari bahan kimia dan tumbuh-tumbuhan atau di sebut sebagai *solvent* (pelarut).

- b. Selama kadar alkohol dalam parfum tersebut tidak menimbulkan efek mabuk pada si pemakai atau orang yang ada didekatnya maka parfum tersebut boleh diperjualbelikan. Dalam Al-qur'an dan Hadis yang di kaji penulis bahwa dalam penggunaan parfum beralkohol maupun tidak beralkohol tidak ada pernyataan tentang kepastian untuk mengatakan haram dalam menggunakannya, dengan kata lain boleh digunakan sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi yang telah dikemukakan berdasarkan dengan niat dan tujuan yang dimiliki. Selain itu yang menjadi acuan penulis tidak menemukan dalil-dalil yang tegas yang menyatakan bahwa parfum dapat dikategorikan halal merujuk pada tentang penjelasan penggunaannya parfum dalam Islam bahwa alkohol (etanol) halal begitu halnya dalam penelitian menjelaskan tentang kehalalan alkohol serta keharaman Dari khamar, karena setiap najis pasti hukumnya haram dan yang haram belum tentu hukumnya najis.

6. Daftar Pustaka

- Basyir, A. A. (2017). Fatimah, Nur Auliah. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Parfum Yang Mengandung Alkohol.*, 1. [http://digilib.uinsgd.ac.id/17822/BPOM Yogyakarta](http://digilib.uinsgd.ac.id/17822/BPOM_Yogyakarta). (n.d.). <https://bbpom-yogya.pom.go.id/>
- Hayati. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol Di Toko Aneka Parfum Palu Selatan Di Kota Palu*. 75.
- Hidayatullah, F. (2021). *Pandangan Masyarakat Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Analisis Hukum Islam)*.
- Hijaj Sulthonuddin, B., Iip Syaripudin, E., & Al-Musaddadiyah Garut, S. (n.d.). *Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli*. 1–15. www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id
- Nurjaman, J. (2010). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol*.
- Sunarsa, S. (2022). Tinjauan hukum Islam dalam praktik pinjaman uang: Penelitian di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singajaya Kab. Garut Jawa Barat. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 5(3), 2614–4905.
- Syaripudin, E. I., Izzan, A., & Badruzzaman, P. (2022). Jual Beli Followers di Media Sosial Instagram Tentang Transaksi Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Jhesy*, 1(1), 1–23. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/170>
- Zakaria. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli parfum beralkohol. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(2), 113–124. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i2.934>